



**SURAT KEPUTUSAN LURAH CANDIROTO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 411.3.1 / 04 / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
KELURAHAN CANDIROTO KECAMATAN KENDAL
TAHUN 2024 - 2027**

LURAH CANDIROTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik jasmani dan rohani sebagai potensi pembangunan agar dapat mewujudkan generasi yang sehat sebagai modal suatu bangsa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuh kembangkan peran aktif masyarakat;
 - c. bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kader Posyandu Kelurahan Candioto ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Lurah Candioto tentang Pengangkatan Kader Posyandu

Kelurahan Candirotto Kecamatan Kendal Tahun 2024-2027.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 12 Seri E No. 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk dan mengukuhkan Pengurus Kader Posyandu Kelurahan Candiroti Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal terhitung mulai 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Kader Posyandu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Keputusan ini adalah :
1. Melaksanakan kegiatan posyandu integrasi layanan primer yang melayani siklus hidup yaitu ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan lansia;
 2. Melakukan kunjungan rumah;

3. Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan posyandu integrasi layanan primer ke kelurahan danustu/ PKD;
4. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pembina Wilayah dan Dinas Terkait.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Posyandu sebagaimana diktum Kesatu Keputusan ini bertanggung jawab kepada Lurah.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 02 Januari 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat Kendal;
2. Kader Posyandu;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Candirot
 Kecamatan Kendal
 Nomor : 411.3.1 / 04 / 2024
 Tanggal : 02 Januari 2024
 Tentang : Penunjukan Kader Posyandu Integrasi
 Layanan Primer (ILP) Kelurahan
 Candirot Kecamatan Kendal Tahun
 2024-2027

SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU
 INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
 KELURAHAN CANDIROTO KECAMATAN KENDAL
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 - 2027

| NO | NAMA | JABATAN DALAM KELOMPOK | POSYANDU |
|----|------------------|------------------------|----------------------|
| 1. | MUSLIKHATUN | Ketua / Koordinator | MITRA SEHAT 1 |
| | SITI INDARWATI | Bendahara | |
| | KASMI | Sekretaris | |
| | SUMARNI | Anggota | |
| | HARTINI | Anggota | |
| 2. | MUDRIKAH | Ketua / Koordinator | MITRA SEHAT 2 |
| | AISAH | Bendahara | |
| | CHIROWATI | Sekretaris | |
| | SULASTRI | Anggota | |
| | SITI AMINAH | Anggota | |
| 3 | LUSI ANI LESTARI | Ketua / Koordinator | MITRA SEHAT 3 |
| | SRI MARTINI | Bendahara | |
| | SRI MAHMUDAH | Sekretaris | |
| | SUPRIYATI | Anggota | |
| | SITI KUSNIATI | Anggota | |
| 4 | SITI BAROKAH | Ketua / Koordinator | MITRA SEHAT 4 |
| | KISWATI | Bendahara | |
| | SITI MUTHOHAROH | Sekretaris | |
| | SUTIAH | Anggota | |
| | ISTI HAYATI | Anggota | |

LURAH CANDIROTO,

 SITI ARININGSIH